



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN TENJO

Jalan Raya Jasinga - Tenjo Km.18 Telp. (021) 59760015 Kode Pos.16370

Website : kecamatantenjo.bogorkab.go.id E-mail: kectenjo@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TENJO

Nomor : 422.1 / 05 / Kpts / PAUD /PATEN Kec.Tenjo / 2016
Lampiran : 2 (Dua) Lembar

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD BARENGKOK

Kp.Barengkok RT.006 RW.004 Desa Batok
KECAMATAN TENJO
KABUPATEN BOGOR

CAMAT TENJO

Menimbang : a. Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan menilai/evaluasi serta menyetujui Dokumen Kelengkapan sebagaimana dimaksud diatas, dengan ini disahkan maka terhadap permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaskud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Tenjo tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD BARENGKOK yang berlokasi di Kp.Barengkok RT.006 RW.004 Desa Batok Kecamatan Tenjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang –undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5657).



- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD BARENGKOK tanggal 22 Maret 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD BARENGKOK
2. Penilaian Uji Kelayakaan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjo tanggal 25 November 2015.
3. Surat Persetujuan Kepala Desa Batok Kecamatan Tenjo Nomor : 421 / 19 /I / 2016 tanggal 20 Januari 2016 perihal Surat Persetujuan.
4. Berita Acara peninjauan lapangan Nomor : 422.1 / 05 / III /2016 tanggal 24 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama PAUD : BARENGKOK
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Kp.Barengkok RT.006 /RW.004
Desa : Batok
Kecamatan : Tenjo
Penyelenggra / Pengelola PAUD
Nama : SUHASTINI,S.Pd.i
Tempat,Tgl lahir : Jakarta,12 Agustus 1977
No NIK : 3201235208770001
Alamat : Kp. Hajere RT.004 RW.002
Desa : Tapos
Kecamatan : Tenjo Kab.Bogor

KEDUA : Pemberian Izin sebagimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam hal keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.




KELIMA : Tidak Dibenarkan Mengalihkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini Kepihak Lain Dengan Dalih Apapun Sebelum Adanya Persetujuan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TENJO

PADA TANGGAL : 28 MARET 2016

CAMAT TENJO



Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Bogor (*Sebagai Laporan*);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Ka.Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Kepala Desa Tapos;
5. Pengelola PAUD BARENGKOK;.

